



PERATURAN DESA KRINJING
KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DESA KRINJING
DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRINJING

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang gemar belajar, generasi yang cerdas dan sejahtera; (azas sosiaologis);
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, keluarga dan masyarakat; (azas filosofis);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Krinjing tentang Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas Dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor1);
17. Peraturan Desa Krinjing Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Krinjing Tahun 2019 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRINJING
dan
KEPALA DESA KRINJING

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DESA KRINJING KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DESA KRINJING

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Desa
2. Desa adalah Desa Krinjing
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Pemerintah Desa.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Badung.
10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
18. Kelompok bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
19. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Tenaga Kependidikan adalah Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Peserta didik adalah siswa dan/atau warga belajar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah untuk mengatur ketentuan dasar penyelenggaraan Pendidikan di tingkat Desa Krinjing yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah agar penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari APB Desa di wilayah Desa Krinjing memiliki landasan hukum sesuai kewenangan lokal berskala desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Desa ini mengatur tentang:

- (1) Ketentuan Umum
- (2) Maksud dan Tujuan
- (3) Ruang Lingkup
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan di Tingkat Desa
- (5) Bantuan Pendidikan di Tingkat Desa
- (6) Penutup

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI TINGKAT DESA

Pasal 5

1. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2. Penyelenggaraan pendidikan di tingkat Desa Krinjing yang dimaksud dalam Peraturan Desa ini meliputi jenjang Satuan pendidikan.
3. Satuan pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan Desa ini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, yang meliputi :
 - a. satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Pendidikan non formal seperti lembaga bimbingan belajar, lembaga pelatihan ketrampilan (kursus-kursus), pasraman, sanggar seni.

Pasal 6

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Pemerintah Desa dapat mendirikan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD),
2. Mekanisme pendirian PAUD oleh Pemerintahan Desa:
3. Pemerintah Desa menampung aspirasi masyarakat untuk mendirikan PAUD, selanjutnya Pemerintah Desa bersama BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyepakati pendirian PAUD.
4. Berdasarkan hasil musyawarah desa yang tertuang dalam berita acara pada poin a, Pemerintah Desa mengajukan persetujuan pendirian PAUD ke Dinas Pendidikan dan Olah Raga.
5. Satuan layanan pendidikan PAUD terdiri dari:
 - (a). Taman Kanak-Kanak (TK)
 - (b). Kelompok Bermain (KB)
 - (c). Tempat Penitipan Anak (TPA)
 - (d). Satuan PAUD Sejenis (SPS)
6. Satuan layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) termasuk pendidikan formal, sedangkan satuan layanan pendidikan KB, TPA dan SPS termasuk pendidikan non formal.
7. Pendidikan dini pada anak lebih pada merangsang motorik, kemampuan bersosial, membangun mental spiritual atau pendidikan berkarakter sehingga anak lebih siap mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan SD dan seterusnya.
8. Untuk mencapai tujuan ayat 6 di atas, satuan PAUD memegang peranan penting. Akan lebih efektif bila dilakukan konvergensi dengan kegiatan layanan yang lain seperti layanan kesehatan (posyandu) dan keagamaan, dalam bentuk PAUD holistik terintegrasi (H-I).

Pasal 7

Pelaku, Struktur Organisasi dan Peran

1. Pelaku pendidikan di tingkat desa antara lain :
 - a. Pemerintah desa memiliki peran mengadakan satuan layanan pendidikan sesuai kewenangan desa, mengangkat dan memberhentikan pengelola PAUD, mengangkat dan memberhentikan guru-guru/ pendidik, pendanaan, monitoring dan evaluasi.
 - b. Satuan Pendidikan memiliki peran mengusul data peserta didik
 - c. Komite Sekolah memiliki peran memfasilitasi masyarakat bersama satuan pendidikan untuk pendataan dan pengusulan peserta didik serta ikut aktif mengevaluasi kualitas penyelenggaraan pendidikan.

- d. Pendidik memiliki peran memberikan saran, masukan kepada satuan pendidikan dan memberikan bantuan bimbingan kepada peserta didik.
 - e. Tenaga Kependidikan memiliki peran memfasilitasi pendidikan pada anak didik.
 - f. Pengelola pusat kegiatan berbasis masyarakat (PKBM) seperti sanggar seni melakukan fasilitasi kegiatan seni budaya pada anak didik dan masyarakat.
 - g. Yayasan/lembaga Pendidikan/Pasraman/bimbingan belajar, menyelenggarakan pendidikan yang menjadi mitra Pemerintah Desa
2. Struktur organisasi satuan pendidikan yang menjadi asset desa dan yang tidak menjadi asset tetapi menjadi mitra Pemerintah Desa serta perannya, diatur dengan Peraturan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENDIDIKAN DI TINGKAT DESA
Pasal 8

Sasaran Perkembangan kecerdasan anak secara optimal terjadi pada usia 0 tahun sampai 8 tahun, maka perlu dan penting diberikan rangsangan untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi-diri anak dalam lingkungan sosialnya, pengembangan motorik, mental, spiritual dengan sebaik-baiknya melalui satuan satuan pendidikan dan keluarga.

Setiap anak yang berumur 4 tahun sampai 6 tahun yang ada di wilayah Desa Krinjing wajib mengikuti pendidikan sesuai layanan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD)

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dengan peraturan Desa sepanjang mengenai peraturan desa ini dan pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Krinjing.

Ditetapkan di : Krinjing
pada tanggal : 9 Januari 2024

KEPALA DESA KRINJING



Diundangkan di : Krinjing
pada tanggal : 11 Januari 2024

SEKRETARIS DESA KRINJING

SUKENDRO

LEMBARAN DESA KRINJING TAHUN 2024 NOMOR 1

